



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sutra Juanda als Sutra Bin Pahrudin;   |
| 2. Tempat lahir       | : Muara Bungo;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/12 November 1993;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Baharudin Kelurahan Jaya Setia Kecamatan<br>Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Hepni Yani als Ep Bin Muslim Akmar;                                       |
| 2. Tempat lahir       | : Muara Bungo;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/12 November 1992;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Lubuk RT 006 RW 003 Desa Manggis Kecamatan<br>Bathin III Kabupaten Bungo; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

**Terdakwa III**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Arya Wardana als Arya Bin Gusniyadi;   |
| 2. Tempat lahir       | : Manggis;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/12 Januari 2004;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Manggis RT 006 RW 003 Desa Manggis<br>Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; |
| 7. Agama              | : Islam;   |

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Noni Manda Sari als Hani Binti Ngariman (Alm);
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/29 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Suka Makmur RT 001 Desa Purwo Bakti  
Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Perumahan Puri Indah  
Marsawah Blok D No.12 RT 012 RW 004 Kelurahan  
Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten  
Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Imanuel Purba, S.H., dkk Advokat/Pengacara, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C.15 RT.011 RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 SUTRA JUANDA ALS SUTRA BIN PAHRUDIN, bersama-sama Terdakwa 2 HEPNI YANI Als EP Bin MUSLIM AKMAR, Terdakwa 3 ARYA WARDANA Als ARYA Bin GUSNIYADI, Terdakwa 4 NONI MANDA SARI Als HANI Binti NGARIMAN (Alm) dan Terdakwa 5 NUR RIZKI TRIA Als KIKI Binti HARYANTO TERBUKTI secara sah dan mayakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Baik Secara Bersama-sama Maupun Bertindak Sendiri-Sendiri Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa sabu yang beratnya 0,07 g (nol koma nol tujuh gram) sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPIDANA.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 SUTRA JUANDA ALS SUTRA BIN PAHRUDIN dan Terdakwa 2 HEPNI YANI Als EP Bin MUSLIM AKMAR Dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan untuk Terdakwa 3 ARYA WARDANA Als ARYA Bin GUSNIYADI, Terdakwa 4 NONI MANDA SARI Als HANI Binti NGARIMAN (Alm) dan Terdakwa 5 NUR RIZKI TRIA Als KIKI Binti HARYANTO pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masing-masing selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana Jeans;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi: 21.5 (Dua Puluh Satu Setengah) Butir Pil di duga Ekstasi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi : 2 (dua) plastik klip keil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi : 8 (delapan) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Dengan berat kotor Narkotika jenis sabu 11,66 gram dan berat bersih 8,66 gram dan berat kotor narkotika jenis ekstasi 5,95 gram dan berat bersih 5,38 gram.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu unit hp Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Oppo A53 warna biru;
- Uang tunai Rp. 800.000;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit hp Samsung A32 warna hitam;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp Iphone 13 Pro Max warna biru;
- 1 (satu) unit hp Iphone 14 Pro warna putih;
- 1 (satu) unit hp Realme warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. SUTRA JUANDA ALS SUTRA BIN PAHRUDIN;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa 1 SUTRA JUANDA ALS SUTRA BIN PAHRUDIN, Terdakwa 2 HEPNI YANI Als EP Bin MUSLIM AKMAR, Terdakwa 3 ARYA WARDANA Als ARYA Bin GUSNIYADI, Terdakwa 4 NONI MANDA SARI Als HANI Binti NGARIMAN (Alm) dan Terdakwa 5 NUR RIZKI TRIA Als KIKI Binti HARYANTO (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa 1, 2, 3, 4 dan Terdakwa 5) bersama-sama dengan Saksi ADE IRAWAN Als MERE Bin SYAIB (Alm) dan Saksi 2 RANDI ALBERTO Als RANDI Bin MUHAMMAD YUSUF (dalam penuntutan terpisah), Pada hari sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 12.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi JASWA AKBHAR Bin JAYASMAN dan Saksi REFIANDO ABRORI Bin BAIQUNI bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Pesta Narkoba di kamar Hotel Permata Keluaran Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, dan berdasarkan informasi yang di dapatkan tersebut Saksi JASWA dan Saksi REFIANDO bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepat pada hari sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sekira pukul 12.00 di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Saksi JASWA dan Saksi REFIANDO bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa 1 SUTRA JUANDA ALS SUTRA BIN PAHRUDIN, Terdakwa 2 HEPNI YANI Als EP Binti MUSLIM AKMAR, Terdakwa 3 ARYA WARDANA Als ARYA Bin GUSNIYADI, Terdakwa 4 NONI MANDA SARI Als HANI Binti NGARIMAN (Alm),Terdakwa 5 NUR RIZKI TRIA Als KIKI Binti HARYANTO, Saksi ADE IRAWAN Als MERE Bin SYAIB (Alm) dan Saksi 2 RANDI ALBERTO Als RANDI Bin MUHAMMAD YUSUF (dalam penuntutan terpisah) yang saat di lakukan penggerebekan sedang melakukan Pesta Narkotika jenis Ekstasi, lalu kemudian setelah Saksi JASWA dan Saksi REFIANDO bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan ke 7 (tujuh) orang tersebut, lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo memanggil penjaga Hotel untuk di minta menjadi saksi penggeledahan yaitu saksi HERI SANTOSO Als HERI Bin JUMADI, setelah itu Saksi JASWA dan Saksi REFIANDO bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut di temukanlah barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Saksi ADE;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi: 21.5 (Dua Puluh Satu Setengah) Butir Pil di duga Ekstasi di temukan di saku celana Saksi ADE;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi : 2 (dua) plastik klip keil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip keil yang berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Saksi ADE duduk.
- 1 (satu) buah dompet keil motif bunga warna merah yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi : 8 (delapan) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur.
- 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam di temukan di atas meja;
- 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam di temukan di atas meja;
- 1 (satu) unit hp Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Terdakwa 1 SUTRA;
- 1 (satu) unit hp Samsung A32 warna hitam di temukan di atas Kasur kamar Hotel;
- 1 (satu) unit hp Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Terdakwa 4 NONI;
- 1 (satu) unit hp Oppo A53 warna biru di temukan di atas Kasur kamar Hotel;
- 1 (satu) unit hp Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Terdakwa 5 NUR RIZKI;
- 1 (satu) unit hp Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Terdakwa 2 HEPNI;
- Uang tunai Rp. 800.000. di temukan di saku celana saudara RANDI Rp. 300.000, dan di temukan di saku celana Saksi ADE Rp 500.000;
- Bahwa kemudian Setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian Saksi JASWA dan Saksi REFIANDO bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan interogasi terkait barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan Ekstasi yang di temukan di kamar Hotel nomor 211 tersebut, lalu Saksi ADE dan Saksi RANDI mengakui barang tersebut miliknya dan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi milik Saksi ADE tersebut, sudah ada sebagian yang di bagikan untuk dikonsumsi kepada Terdakwa 1 SUTRA, Terdakwa 2 HEPNI, Terdakwa 3 ARYA, Terdakwa 4 NONI dan Terdakwa 5 NUR RIZKI dan selanjutnya para Terdakwa berikut

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 227/10761.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan ROMI HETRANDES yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, Berat Kotor : 11,66 Gram, berat plastik 3 Gram dan Berat Bersih : 8,66 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 21,5 butir narkotika jenis pil ekstasi, Berat Kotor : 5,95 Gram, berat plastik 0,57 Gram dan Berat Bersih : 5,38 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat dengan keterangan Berat Bersih 0,24 Gram dan 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Bersih 0,02 Gram;

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0456 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat dengan keterangan Berat Netto 0,24 Gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi dengan Identifikasi MDMA yang termasuk golongan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0457 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Netto 0,02 Gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi dengan Identifikasi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1 SUTRA JUANDA ALS SUTRA BIN PAHRUDIN, bersama-sama Terdakwa 2 HEPNI YANI Als EP Binti MUSLIM AKMAR, Terdakwa 3 ARYA WARDANA Als ARYA Bin GUSNIYADI, Terdakwa 4 NONI MANDA SARI Als HANI Binti NGARIMAN (Alm) dan Terdakwa 5 NUR RIZKI TRIA Als KIKI Binti HARYANTO (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa 1, 2, 3, 4 dan Terdakwa 5), Pada hari sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 12.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Baik Secara Bersama-Sama Maupun Bertindak Sendiri-Sendiri Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa Ekstasi, Perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal telah diamankannya 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa 1 SUTRA JUANDA ALS SUTRA BIN PAHRUDIN, Terdakwa 2 HEPNI YANI Als EP Binti MUSLIM AKMAR, Terdakwa 3 ARYA WARDANA Als ARYA Bin GUSNIYADI, Terdakwa 4 NONI MANDA SARI Als HANI Binti NGARIMAN

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



(Alm) dan Terdakwa 5 NUR RIZKI TRIA Als KIKI Binti HARYANTO oleh Saksi JASWA AKBHAR Bin JAYASMAN dan Saksi REFIANDO ABRORI Bin BAIQUNI bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo karena sebelumnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Pesta Narkoba di kamar Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, sehingga langsung dilakukan penyelidikan dan berhasil diamankannya 7 (tujuh) orang tersebut, lalu setelah Saksi JASWA dan Saksi REFIANDO bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo berhasil mengamankan ke 7 (tujuh) orang tersebut, lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo memanggil penjaga Hotel untuk di minta menjadi saksi penggeledahan yaitu saksi HERI SANTOSO Als HERI Bin JUMADI, setelah itu Saksi JASWA dan Saksi REFIANDO bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut di temukanlah barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan Saksi ADE;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi: 21.5 (Dua Puluh Satu Setengah) Butir Pil di duga Ekstasi di temukan di saku celana Saksi ADE;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi : 2 (dua) plastik klip keil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip keil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat Saksi ADE duduk.
- 1 (satu) buah dompet keil motif bunga warna merah yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi : 8 (delapan) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur.
- 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam di temukan di atas meja;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu unit hp Nokia warna hitam di temukan di atas meja;
- 1 (satu) unit hp Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Terdakwa 1 SUTRA;
- 1 (satu) unit hp Samsung A32 warna hitam di temukan di atas Kasur kamar Hotel;
- 1 (satu) unit hp Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Terdakwa 4 NONI;
- 1 (satu) unit hp Oppo A53 warna biru di temukan di atas Kasur kamar Hotel;
- 1 (satu) unit hp Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Terdakwa 5 NUR RIZKI;
- 1 (satu) unit hp Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Terdakwa 2 HEPNI;
- Uang tunai Rp. 800.000. di temukan di saku celana saudara RANDI Rp. 300.000, dan di temukan di saku celana Saksi ADE Rp 500.000;
- Bahwa kemudian Setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian Saksi JASWA dan Saksi REFIANDO bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan interogasi terkait barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan Ekstasi yang di temukan di kamar Hotel nomor 211 tersebut, lalu Saksi ADE dan Saksi RANDI mengakui barang tersebut miliknya dan barang bukti berupa Narkoba jenis Ekstasi milik Saksi ADE tersebut, sudah ada sebagian yang di bagikan untuk dikonsumsi kepada Terdakwa 1 SUTRA, Terdakwa 2 HEPNI, Terdakwa 3 ARYA, Terdakwa 4 NONI dan Terdakwa 5 NUR RIZKI dengan cara menelan ekstasi tersebut masing-masing dan selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang Baik Secara Bersama-Sama Maupun Bertindak Sendiri-Sendiri Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa Ekstasi tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227/10761.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan ROMI HETRANDES yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

➤ 12 (dua belas) buah plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu, Berat Kotor : 11,66 Gram, berat plastik 3 Gram dan Berat Bersih : 8,66 Gram;

➤ 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 21,5 butir narkoba jenis pil ekstasi, Berat Kotor : 5,95 Gram, berat plastik 0,57 Gram dan Berat Bersih : 5,38 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat dengan keterangan Berat Bersih 0,24 Gram dan 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Bersih 0,02 Gram;

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0456 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat dengan keterangan Berat Netto 0,24 Gram, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi dengan Identifikasi MDMA yang termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0457 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk kristal putih bening dengan keterangan Berat Netto 0,02 Gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sample Positif/Terdeteksi dengan Identifikasi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. SUTRA JUANDA ALS SUTRA BIN PAHRUDIN dari Balai Laboratorium Kesehatan

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S- 0561/LABKES 1.1/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1898/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Surya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter Amphetamine, hasil pemeriksaan Urine Positif(+) (Cutoff>500).

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. HEPNI YANI Als EP Binti MUSLIM AKMAR dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S- 0562/LABKES 1.1/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1897/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Surya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter Amphetamine, hasil pemeriksaan Urine Positif(+) (Cutoff>500).

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. ARYA WARDANA Als ARYA Bin GUSNIYADI dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S- 0559/LABKES 1.1/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1900/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Surya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter Amphetamine, hasil pemeriksaan Urine Positif(+) (Cutoff>500).

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. NONI MANDA SARI Als HANI Binti NGARIMAN (Alm) dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S- 0558/LABKES 1.1/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1901/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Surya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter Amphetamine, hasil pemeriksaan Urine Positif(+) (Cutoff>500).

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb





- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. NUR RIZKI TRIA Als KIKI Binti HARYANTO dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S- 0557/LABKES 1.1/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1902/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Surya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter Amphetamine, hasil pemeriksaan Urine Positif(+) (Cutoff>500).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refiando Abrori Als Ando Bin Baiquni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Jaswa Akhbar dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Terdakwa II Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Terdakwa III Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Terdakwa IV Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Terdakwa V Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto beserta saksi Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm) dan saksi Randi Alberto als Randi Bin Muhammad Yusuf (dalam Penuntutan terpisah) pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
  - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal ketika Saksi Jaswa Akhbar dan Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Pesta Narkoba di kamar Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan informasi yang di dapatkan tersebut Saksi dan Saksi Jaswa bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepat pada hari

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb





sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Saksi dan Saksi Jaswa bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penggrebekan terhadap kamar tersebut dan berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Terdakwa II Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Terdakwa III Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Terdakwa IV Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Terdakwa V Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto beserta saksi Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm) dan saksi Randi Alberto als Randi Bin Muhammad Yusuf (dalam Penuntutan terpisah) yang saat itu sedang melakukan Pesta Narkotika jenis Ekstasi, lalu kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo memanggil penjaga Hotel untuk di minta menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu saksi Heri Santoso Als Heri Bin Jumadi;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan saksi Ade;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana saksi Ade;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik saksi Ade yang berisi:
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat saksi Ade duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik saksi Randi yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Terdakwa I Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Terdakwa III Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Terdakwa IV Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik saksi Randi;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Terdakwa V Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Terdakwa II Hepni;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana saksi Randi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan di saku celana saksi Ade sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya diketahui barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik saksi Randi sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut milik saksi Randi dan sebagian sudah ada yang dibagikan kepada Para Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa bersama dengan saksi Ade dan saksi Randi sedang melakukan pesta narkoba jenis ekstasi di kamar No 211 Hotel Permata Bungo;
- Bahwa saksi Ade mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari sdr. Ucok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jaswa Akbhar Bin Jayasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Refiando Abrori dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Terdakwa II Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Terdakwa III Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Terdakwa IV Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Terdakwa V Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto beserta saksi Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm) dan saksi Randi Alberto als Randi Bin Muhammad Yusuf (dalam Penuntutan terpisah) pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal ketika Saksi Refiando Abrori dan Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Pesta Narkoba di kamar Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan informasi yang di dapatkan tersebut Saksi dan Saksi Jaswa bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepat pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Saksi dan Saksi Jaswa bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penggrebekan terhadap kamar tersebut dan berhasil mengamankan 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Terdakwa II Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Terdakwa III Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Terdakwa IV Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Terdakwa V Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto beserta saksi Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm) dan saksi Randi Alberto als Randi Bin Muhammad Yusuf (dalam Penuntutan terpisah) yang saat itu sedang melakukan Pesta Narkotika jenis Ekstasi, lalu kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo memanggil penjaga Hotel untuk di minta menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu saksi Heri Santoso Als Heri Bin Jumadi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan saksi Ade;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana saksi Ade;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik saksi Ade yang berisi:
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat saksi Ade duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik saksi Randi yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Terdakwa I Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Terdakwa III Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Terdakwa IV Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik saksi Randi;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Terdakwa V Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Terdakwa II Hepni;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana saksi Randi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan di saku celana saksi Ade sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya diketahui barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik saksi Randi sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut milik saksi Randi dan sebagian sudah ada yang dibagikan kepada Para Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa bersama dengan saksi Ade dan saksi Randi sedang melakukan pesta narkoba jenis ekstasi di kamar No 211 Hotel Permata Bungo;
- Bahwa saksi Ade mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari sdr. Ucok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Ade Irawan Als Mere Bin Syaib (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Randi Alberto, Terdakwa I Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Terdakwa II Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Terdakwa III Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Terdakwa IV Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Terdakwa V Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa
  - 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan saksi;
  - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil diduga Ekstasi yang di temukan di saku celana saksi;
  - 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik saksi yang berisi:

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb





- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat saksi duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik saksi Randi yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik saksi;
- 6) 1 (satu unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik saksi;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Terdakwa I Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Terdakwa III Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Terdakwa IV Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik saksi Randi;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Terdakwa V Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Terdakwa II Hepni;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana saksi Randi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan di saku celana saksi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik saksi dan saksi Randi sedangkan narkoba jenis ekstasi adalah milik saksi yang diperoleh dari sdr. Ucok (DPO);
- Bahwa saksi yang memberikan ekstasi kepada saksi Randi, Terdakwa I Sutra, Terdakwa II Hepni, Terdakwa III Arya, Terdakwa IV Noni dan Terdakwa V Nur Rizki untuk dikonsumsi bersama di kamar hotel permata;
- Bahwa saksi tidak memperlihatkan bungkus penyimpanan ekstasi saat memberikan ekstasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan Terdakwa IV Noni dijemput oleh Terdakwa I Sutra dan Terdakwa V Nur Rizki untuk pergi ke acara pernikahan sdr. Ucok, yang mana saat itu saksi sudah membawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam dompet warna hitam, sesampainya di lokasi acara saksi bertemu dengan sdr. Ucok lalu sdr. Ucok memberikan 30 butir ekstasi kepada saksi lalu setelah pukul 23.00 Wib saksi bersama Terdakwa IV Noni, Terdakwa I Sutra dan Terdakwa V Nur Rizki pulang dari acara tersebut dan pergi ketempat hiburan Zeus sampai keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib saksi bersama Terdakwa IV Noni, Terdakwa I Sutra dan Terdakwa V Nur Rizki baru keluar dan pergi menginap di hotel permata untuk melanjutkan pesta narkoba. Setelah itu Terdakwa IV Noni menghubungi saksi Randi untuk datang ke hotel dan membawakan sarapan kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi Randi bersama Terdakwa II Hepni dan Terdakwa III Arya tiba dikamar hotel tempat saksi menginap kemudian saksi membagi-bagikan ekstasi dan melakukan pesta narkoba hingga pukul 12.00 Wib tiba-tiba anggota satresnarkoba melakukan penggrebekan terhadap kamar yang ditempati saksi dan Para Terdakwa kemudian saksi Randi, Terdakwa I Sutra, Terdakwa II Hepni, Terdakwa III Arya, Terdakwa IV Noni dan Terdakwa V Nur Rizki diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap narkoba jenis ekstasi yang tersisa hanya 21,5 butir dan sebanyak 5 butir telah dikonsumsi saksi sendiri;
- Bahwa saksi sering menggunakan narkoba bersama dengan istri saksi yaitu Terdakwa IV Noni;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Randi Alberto als Randi Bin Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ade Irawan, Terdakwa I Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Terdakwa II Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Terdakwa III Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Terdakwa IV Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm) dan Terdakwa V Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan saksi Ade;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil diduga Ekstasi yang di temukan di saku celana saksi Ade;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik saksi Ade yang berisi:
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat saksi Ade duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik saksi yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
  - 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Terdakwa I Sutra;
  - 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Terdakwa III Arya;
  - 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Terdakwa IV Noni;
  - 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik saksi;
  - 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Terdakwa V Nur Rizky;
  - 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Terdakwa II Hepni;
  - 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana saksi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan di saku celana saksi Ade sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan saksi Ade bersama Para Terdakwa sedang berpesta narkoba di kamar 211 hotel permata Bungo yang mana ekstasi tersebut diberikan oleh saksi Ade secara gratis;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi sedang duduk berjualan narkoba jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa II Hepni yang beralamat di kampung lubuk, kemudian datang Terdakwa II Hepni menghampiri saksi dan bertanya apakah Terdakwa IV Noni ada menghubungi saksi untuk menyuruh datang ke hotel permata lalu saksi mengatakan ada kemudian Terdakwa II Hepni mengajak saksi untuk berangkat bersama namun saksi dan Terdakwa II Hepni tidak memiliki kendaraan maka saksi mengajak Terdakwa III Arya, sebelum pergi ke hotel permata saksi singgah membeli sarapan pesanan Terdakwa IV Noni;
  - Bahwa sesampainya dihotel saksi bersama Terdakwa II Hepni dan Terdakwa III Arya masuk kedalam kamar 211 tempat saksi Ade dan yang lainnya menginap kemudian makan bersama dikamar tersebut, setelah selesai makan bersama saksi Ade memberikan satu butir pil ekstasi kepada saksi untuk dibagi dua dengan Terdakwa III Arya lalu saksi membagi menjadi 2 bagian dan memberikannya pada Terdakwa III Arya, saat itu saksi Ade juga

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



memberikan setengah butir pil ekstasi kepada Terdakwa II Hepni kemudian mengkonsumsi ekstasi bersama. Sekira satu jam kemudian saksi Ade kembali memberikan satu butir pil ekstasi lagi kepada saksi dan saksi bagi dua untuk Terdakwa II Arya lalu melanjutkan pesta narkoba, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 Wib tiba-tiba anggota satresnarkoba melakukan penggrebekan terhadap kamar yang ditempati Para Terdakwa, saksi langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi 1 (satu) palstik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic kearah bawah Kasur namun berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian kemudian Para Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Ade diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Ade Irawan dan saksi Randi Alberto (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa
  - 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan saksi Ade;
  - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana saksi Ade;
  - 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik saksi Ade yang berisi:
    - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat saksi Ade duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik saksi Randi yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Terdakwa I Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Terdakwa III Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Terdakwa IV Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik saksi Randi;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Terdakwa V Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Terdakwa II Hepni;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana saksi Randi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan di saku celana saksi Ade sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya diketahui barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah milik saksi Randi sedangkan narkotika jenis ekstasi tersebut milik saksi Randi dan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb





sebagian sudah ada yang dibagikan kepada Para Terdakwa untuk dikonsumsi;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa bersama dengan saksi Ade dan saksi Randi sedang melakukan pesta narkoba jenis ekstasi dikamar No 211 Hotel Permata Bungo;
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I bersama dengan istri yaitu Terdakwa V Nur Rizki berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah maron dengan Nopol BH 1223 KS untuk pergi ke acara pernikahan teman Terdakwa I yaitu sdr. Ucok di Dusun Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo namun sebelum ke acara tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa V Rizki menjemput Terdakwa IV Noni dan saksi Ade dirumahnya yang berada di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III dan kemudian berangkat bersama ke pernikahan sdr. Ucok. Setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa V Nur Rizki, Terdakwa IV Noni dan saksi Ade pulang ke Muara Bungo dan sesampainya di Muara Bungo pada pukul 23.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa V Nur Rizki, Terdakwa IV Noni dan saksi Ade pergi ke karaoke Zeus yang berada di pasar bawah muara bungo lalu Terdakwa IV Noni membuka room karaoke di Zeus kemudian Terdakwa I bersama-sama karaokean, saat itu saksi Ade memberikan Terdakwa I satu butir ekstasi warna coklat dan Terdakwa I langsung mengkonsumsi ekstasi tersebut. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa V Nur Rizki, Terdakwa IV Noni dan saksi Ade berada di Zeus hingga pukul 05.30 Wib dan keluar langsung masuk ke dalam mobil untuk pulang kerumah namun diperjalanan Terdakwa IV Noni menyarankan untuk menginap dihotel dan kemudian Terdakwa V Nur Rizki mengiyakan ajakan Terdakwa IV Noni dan mengajak untuk mengambil speaker dahulu kerumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa V Nur Rizki, Terdakwa IV Noni dan saksi Ade pergi kerumah Terdakwa mengambil speaker lalu melanjutkan perjalanan ke Hotel Permata yang berada di Kelurahan Pasir Putih dan sesampainya di hotel Terdakwa V Nur Rizki langsung memesan satu kamar di kamar nomor 211 kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa V Nur Rizki, Terdakwa IV Noni dan saksi Ade masuk ke kamar tersebut;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi Randi, Terdakwa III Arya, dan Terdakwa II Hepni datang ke hotel tempat Terdakwa I menginap dan langsung duduk dikamar tersebut hingga pukul 12.00 Wib tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penggrebekan terhadap kamar yang ditempati Para Terdakwa kemudian bersama-sama diamankan oleh tim satresnarkoba;
- Bahwa pada saat di karaoke Zeus Terdakwa I menggunakan ekstasi bersama dengan Terdakwa IV Noni dan saksi Ade;
- Bahwa saat saksi Ade memberi Terdakwa I satu butir pil ekstasi, namun Terdakwa I tidak melihat ada pil ekstasi yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui saksi Ade dan saksi Randi merupakan bandar narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa I diberi eskstasi secara gratis oleh saksi Ade;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengonsumsi narkoba jenis ekstasi delapan kali dimana Terdakwa I sudah empat kali mengonsumsi ekstasi bersama istri yaitu Terdakwa V Nur Rizki dan empat kali pula bersama saksi Ade dan Terdakwa IV Noni;
- Bahwa cara Terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis ekstasi pemberian saksi Ade adalah dengan memasukkan ekstasi kedalam mulut dan menelan menggunakan air mineral;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengonsumsi ekstasi agar merasa lebih senang dan tenang;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu maupun ekstasi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkoba;

Terdakwa II Hepni Yani Als Ep Binti Muslim Akmar

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Ade Irawan dan saksi Randi Alberto (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan saksi Ade;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana saksi Ade;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik saksi Ade yang berisi:
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat saksi Ade duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik saksi Randi yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 6) 1 (satu unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Terdakwa I Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Terdakwa III Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Terdakwa IV Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik saksi Randi;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Terdakwa V Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Terdakwa II Hepni;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana saksi Randi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan di saku celana saksi Ade sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya diketahui barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik saksi Randi sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut milik saksi Randi dan sebagian sudah ada yang dibagikan kepada Para Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa bersama dengan saksi Ade dan saksi Randi sedang melakukan pesta narkoba jenis ekstasi di kamar No 211 Hotel Permata Bungo;
- Bahwa Terdakwa II berada di hotel bersama dengan Para Terdakwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa II bermain dibelakang rumah kemudian Terdakwa II bertemu dengan saksi Randi dan Terdakwa III Arya sedang duduk yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II bertanya kepada saksi Randi apakah Terdakwa IV Noni ada menghubungi saksi Randi kemudian saksi Randi memberitahu bahwa Terdakwa IV Noni telah menghubungi saksi Randi, lalu Terdakwa II mengajak saksi Randi dan Terdakwa III Arya untuk pergi menyusul ketempat Terdakwa IV Noni kemudian Terdakwa II pun bersama dengan saksi Randi dan Terdakwa III Arya berangkat ke hotel permata, diperjalanan Terdakwa II singgah membeli makanan untuk Terdakwa IV Noni, sesampainya di hotel permata Terdakwa II, saksi Randi dan Terdakwa III Arya masuk ke kamar nomor 211 yang mana didalam kamar tersebut sudah ada saksi Ade, Terdakwa IV Noni, Terdakwa I Sutra dan Terdakwa V Nur Rizki sedang mendengar musik. Tidak lama kemudian saksi Ade memberikan setengah butir ekstasi kepada Terdakwa II dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi ekstasi tersebut sambil mendengarkan musik, sekira pukul 12.00 Wib tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penggrebekan di kamar tersebut dan mengamankan Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Ade Irawan dan saksi Randi Alberto (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
  - 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan saksi Ade;
  - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana saksi Ade;
  - 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik saksi Ade yang berisi:
    - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat saksi Ade duduk;
  - 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik saksi Randi yang berisi :
    - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
  - 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
  - 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
  - 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Terdakwa I Sutra;
  - 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Terdakwa III Arya;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Terdakwa IV Noni;

10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik saksi Randi;

11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Terdakwa V Nur Rizky;

12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Terdakwa II Hepni;

13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana saksi Randi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan di saku celana saksi Ade sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya diketahui barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik saksi Randi sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut milik saksi Randi dan sebagian sudah ada yang dibagikan kepada Para Terdakwa untuk dikonsumsi;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa bersama dengan saksi Ade dan saksi Randi sedang melakukan pesta narkoba jenis ekstasi di kamar No 211 Hotel Permata Bungo;

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui terkait saksi Ade menjual narkoba namun Terdakwa III mengetahui jika saksi Randi menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa III sedang lewat dibelakang rumah Terdakwa II Hepni dan melihat ada saksi Randi kemudian Terdakwa III berhenti lalu diajak ke Hotel Permata, diperjalanan Terdakwa III bersama saksi Randi dan Terdakwa II Hepni singgah untuk membeli sarapan pesanan Terdakwa IV Noni sekitar pukul 09.00 Terdakwa III bersama Terdakwa II Hepni dan saksi Randi sampai di hotel permata lalu ke kamar 211 dan disana sudah ada saksi Ade, Terdakwa IV Noni, Terdakwa I Sutra dan Terdakwa V Nur Rizki kemudian makan bersama-sama. Selang beberapa waktu kemudian saksi Ade memberikan satu butir pil ekstasi kepada saksi Randi yang dikeluarkan dari dalam plastic klip dengan mengatakan agar ekstasi tersebut dibagi dua, lalu saksi Randi

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi ekstasi tersebut dan memberikan setengah butir kepada Terdakwa III dan setengahnya untuk saksi Randi kemudian dikonsumsi bersama;

- Bahwa saksi Ade juga memberikan setengah butir pil ekstasi kepada Terdakwa II Hepni;
- Bahwa saksi Ade memberikan ekstasi sebanyak dua kali kepada saksi Randi dan dibagi dua oleh saksi Randi untuk diberikan kepada Terdakwa III juga;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib tiba-tiba datang anggota satresnarkoba polres bungo melakukan penggrebekan dan saksi Randi langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik ke arah bawah kasur, kemudian Para Terdakwa dan lainnya langsung diamankan;
- Bahwa cara Terdakwa III mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi pemberian saksi Ade adalah dengan memasukkan ekstasi kedalam mulut dan menelan menggunakan air mineral;
- Bahwa tujuan Terdakwa III mengkonsumsi ekstasi agar merasa lebih senang dan tenang;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu maupun ekstasi;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Terdakwa IV Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm)

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Ade Irawan dan saksi Randi Alberto (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa
  - 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan saksi Ade;
  - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana saksi Ade;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik saksi Ade yang berisi:
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat saksi Ade duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik saksi Randi yang berisi :
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggaman tangan Terdakwa I Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Terdakwa III Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggaman tangan Terdakwa IV Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik saksi Randi;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggaman tangan Terdakwa V Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggaman tangan Terdakwa II Hepni;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana saksi Randi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di saku celana saksi Ade sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interrogasi terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya diketahui barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik saksi Randi sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut milik saksi Randi dan sebagian sudah ada yang dibagikan kepada Para Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa bersama dengan saksi Ade dan saksi Randi sedang melakukan pesta narkoba jenis ekstasi dikamar No 211 Hotel Permata Bungo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa IV bersama Terdakwa I Sutra, Terdakwa V Nur Rizki dan saksi Ade pergi undangan ke acara pernikahan sdr. Ucok, sekira pukul 23.45 Wib sepulang dari undangan Terdakwa IV bersama Terdakwa I Sutra, Terdakwa V Nur Rizki dan saksi Ade lanjut pergi ke Zeus untuk karaokean bersama, saat didalam ruang karaokean saksi Ade memberikan satu butir pil ekstasi kepada saksi untuk dibagi dua bersama Terdakwa IV kemudian Terdakwa IV membagi dua pil tersebut dan memberikan kepada Terdakwa V Nur Rizki lalu mengkonsumsinya bersama dan saksi lanjut berpesta dugem hingga pukul 06.30 Wib. Setelah keluar dari Zeus Terdakwa IV bersama Terdakwa I Sutra, Terdakwa V Nur Rizki, dan saksi Ade pergi menginap di Hotel Permata kemudian Terdakwa IV menghubungi saksi Randy untuk datang ke hotel permata dan membelikan saksi sarapan, sekitar pukul 09.00 Wib saksi Randy datang ke hotel permata bersama saksi Arya dan saksi Hepni kemudian Para Terdakwa dan lainnya berkumpul dikamar hotel, sekitar pukul 12.00 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan dikamar 211 dan mengamankan Para Terdakwa bersama yang lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa IV, Terdakwa I Sutra, Terdakwa V Nur Rizki dan saksi Ade menginap di hotel permata untuk lanjut dugem;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa V dan saksi Ade sudah empat kali melakukan pesta narkoba bersama;
- Bahwa cara Terdakwa IV mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi pemberian saksi Ade adalah dengan memasukkan ekstasi kedalam mulut dan menelan menggunakan air mineral;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa IV mengkonsumsi ekstasi agar merasa lebih senang dan tenang;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu maupun ekstasi;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Terdakwa V Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Ade Irawan dan saksi Randi Alberto (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan saksi Ade;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana saksi Ade;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik saksi Ade yang berisi:
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat saksi Ade duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik saksi Randi yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Terdakwa I Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Terdakwa III Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Terdakwa IV Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik saksi Randi;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Terdakwa V Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Terdakwa II Hepni;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana saksi Randi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan di saku celana saksi Ade sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya diketahui barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik saksi Randi sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut milik saksi Randi dan sebagian sudah ada yang dibagikan kepada Para Terdakwa untuk dikonsumsi;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa bersama dengan saksi Ade dan saksi Randi sedang melakukan pesta narkoba jenis ekstasi di kamar No 211 Hotel Permata Bungo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa V bersama Terdakwa I Sutra, Terdakwa IV Noni dan saksi Ade pergi ke karaoke Zeus yang berada di pasar bawah muara bungo dan sesampainya di ruang karaoke saksi Ade memberikan 1 butir pil ekstasi warna coklat kepada Terdakwa IV Noni, kemudian Terdakwa IV Noni memberikan setengah butir pil ekstasi untuk Terdakwa V lalu Terdakwa V konsumsi bersama dengan cara menelan pil tersebut menggunakan air



mineral lalu Terdakwa V bersama yang lainnya bernyanyi dan berjoget hingga pukul 05.30 Wib. Setelah selesai karaokean Terdakwa V bersama Terdakwa I Sutra, Terdakwa IV Noni dan saksi Ade masuk kedalam mobil untuk pulang namun diperjalanan Terdakwa IV Noni mengajak untuk menginap di hotel lalu Terdakwa V mengiyakan ajakan Terdakwa IV Noni, sebelum ke hotel Terdakwa V dan yang lainnya pergi kerumah Terdakwa V terlebih dahulu untuk mengambil speaker dengan tujuan untuk lanjut dugem di kamar hotel setelah itu Terdakwa V bersama Terdakwa I Sutra, Terdakwa IV Noni dan saksi Ade pergi ke hotel permata dan memesan satu kamar untuk empat orang dengan nomor kamar 211, setelah berada dalam kamar Terdakwa V bersama Terdakwa I Sutra, Terdakwa IV Noni dan saksi Ade berbaring sambil mendengarkan music, tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 Wib datang saksi Randi, Terdakwa II Hepni, dan Terdakwa III Arya ke kamar hotel tempat Terdakwa V menginap dengan membawa sarapan. Sekira pukul 12.00 Wib tiba-tiba datang anggota satresnarkoba polres bungo melakukan penggrebekan di kamar tempat Para Terdakwa berada kemudian Para Terdakwa bersama dengan yang lainnya diamankan dan digeledah;

- Bahwa pada saat di ruang karaoke Zeus yang menggunakan narkoba jenis ekstasi adalah Terdakwa V bersama Terdakwa I Sutra, Terdakwa IV Noni dan saksi Ade;
- Bahwa Terdakwa V merasa lebih tenang dan bahagia setelah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa V menggunakan narkoba jenis ekstasi sejak bulan Oktober 2023 dan Terdakwa V pernah menggunakan ganja pada bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa V sudah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi delapan kali dimana Terdakwa V sudah empat kali mengkonsumsi ekstasi bersama Terdakwa I Sutra dan empat kali pula bersama saksi Ade dan Terdakwa IV Noni;
- Bahwa Terdakwa V tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu maupun ekstasi;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil diduga Ekstasi;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi:
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi:
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor: 227/10761.00/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Edi Sugara Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- 12 (dua belas) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 11,66 gram dan berat bersih 8,66 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 9,64 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 21,5 butir pil yang diduga dengan berat kotor 5,95 gram dan berat bersih 5,38 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,24 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 5,14 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ekstasi telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0456 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat seberat 0,36 gram (bruto) dan 0,24 gram (netto) milik Terdakwa I adalah benar mengandung MDMA (Bukan Tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 37 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0457 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) milik Para Terdakwa adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1898/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin (Terdakwa

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) dengan Nomor Sampel 318/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa I hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1897/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Hepni Yani Als Hepni Bin Muslim Akbar (Terdakwa II) dengan Nomor Sampel 317/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa II hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa III telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1900/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi (Terdakwa III) dengan Nomor Sampel 320/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa III hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa IV telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1901/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi (Terdakwa IV) dengan Nomor Sampel 321/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa IV hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa V telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1902/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto (Terdakwa V) dengan Nomor Sampel 322/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa V hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Ade Irawan dan saksi Randi Alberto (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan saksi Ade;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil di duga Ekstasi yang di temukan di saku celana saksi Ade;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik saksi Ade yang berisi:
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat saksi Ade duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik saksi Randi yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggaman tangan Terdakwa I Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Terdakwa III Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggaman tangan Terdakwa IV Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik saksi Randi;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Terdakwa V Nur Rizky;

12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Terdakwa II Hepni;

13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana saksi Randi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan di saku celana saksi Ade sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya diketahui barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik saksi Randi sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut milik saksi Randi dan sebagian sudah ada yang dibagikan kepada Para Terdakwa untuk dikonsumsi;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa bersama dengan saksi Ade dan saksi Randi sedang melakukan pesta narkoba jenis ekstasi dikamar No 211 Hotel Permata Bungo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Sutra bersama Terdakwa IV Noni, Terdakwa V Nur Rizki dan saksi Ade pergi undangan ke acara pernikahan sdr. Ucok, sekira pukul 23.45 Wib sepulang dari undangan Terdakwa I Sutra bersama Terdakwa IV Noni, Terdakwa V Nur Rizki dan saksi Ade lanjut pergi ke Zeus untuk karaokean bersama, saat didalam ruang karaokean saksi Ade memberikan satu butir pil ekstasi kepada Terdakwa IV Noni untuk dibagi dua bersama Terdakwa V Nur Rizki kemudian Terdakwa IV Noni membagi dua pil tersebut dan memberikan kepada Terdakwa V Nur Rizki lalu mengkonsumsinya bersama dan lanjut berpesta dugem hingga pukul 06.30 Wib. Setelah keluar dari Zeus Terdakwa I Sutra bersama Terdakwa IV Noni, Terdakwa V Nur Rizki dan saksi Ade pergi menginap di Hotel Permata kemudian Terdakwa IV Noni menghubungi saksi Randi untuk datang ke hotel permata dan membelikan saksi sarapan, sekitar pukul 09.00 Wib saksi Randi datang ke hotel permata bersama Terdakwa II Hepni dan Terdakwa III Arya kemudian Para Terdakwa dan lainnya berkumpul dikamar hotel, setelah selesai makan bersama saksi Ade memberikan satu butir pil ekstasi kepada saksi Randi untuk dibagi dua dengan Terdakwa III Arya lalu saksi Randi membagi menjadi 2 bagian dan memberikannya pada Terdakwa III Arya, saat itu saksi

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb





Ade juga memberikan setengah butir pil ekstasi kepada Terdakwa II Hepni kemudian mengkonsumsi ekstasi bersama. Sekira satu jam kemudian saksi Ade kembali memberikan satu butir pil ekstasi lagi kepada saksi Randi dan saksi Randi bagi dua untuk Terdakwa III Arya lalu melanjutkan pesta narkoba, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 Wib tiba-tiba anggota satresnarkoba melakukan penggrebekan terhadap kamar yang ditempati Para Terdakwa, saksi Randi langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah yang berisi 1 (satu) palstik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic kearah bawah Kasur namun berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian kemudian Para Terdakwa bersama dengan saksi Randi dan saksi Ade diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dengan cara ditelan menggunakan air mineral;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi agar merasa lebih senang dan tenang;
- Bahwa Saksi Ade Irawan mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari sdr. Ucok sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa Saksi Ade memberikan ekstasi kepada Para Terdakwa secara cuma-cuma untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu maupun ekstasi dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor: 227/10761.00/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Edi Sugara Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 11,66 gram dan berat bersih 8,66 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 9,64 gram dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 21,5 butir pil ekstasi dengan berat kotor 5,95 gram dan berat bersih 5,38 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,24



gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 5,14 gram;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ekstasi telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0456 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat seberat 0,36 gram (bruto) dan 0,24 gram (netto) milik Terdakwa I adalah benar mengandung MDMA (Bukan Tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 37 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0457 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) milik Para Terdakwa adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa I telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1898/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin (Terdakwa I) dengan Nomor Sampel 318/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa I hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa terhadap Terdakwa II telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1897/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Hepni Yani Als Hepni Bin Muslim Akbar (Terdakwa II) dengan Nomor Sampel 317/N/V/2024 diketahui

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel urine Terdakwa II hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa terhadap Terdakwa III telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1900/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi (Terdakwa III) dengan Nomor Sampel 320/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa III hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa terhadap Terdakwa IV telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1901/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi (Terdakwa IV) dengan Nomor Sampel 321/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa IV hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa terhadap Terdakwa V telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1902/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto (Terdakwa V) dengan Nomor Sampel 322/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa V hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine;

- Bahwa Terdakwa I Sutra dan Terdakwa II Hepni sudah pernah dipidana;

- Bahwa Terdakwa III Arya, Terdakwa IV Noni, dan Terdakwa V Nur Rizki belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1** Unsur Setiap Penyalah guna;

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu, pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa, dan kedua apakah subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalah guna” adalah merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa I Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Terdakwa II Hepni Yani Als Ep Binti Muslim Akmar, Terdakwa III Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Terdakwa IV Noni Manda Sari Als Hani

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Ngariman (Alm), dan Terdakwa V Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini. Sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap penyalah guna” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

## **Ad. 2** Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur penyalah guna akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan sub unsur kedua ini sehingga Majelis Hakim akan menguraikan unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” di dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Terdakwa II Hepni Yani Als Ep Binti Muslim Akmar, Terdakwa III Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Terdakwa IV Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm), dan Terdakwa V Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang untuk melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu dibutuhkan izin untuk melakukannya yang mana dalam hal ini izin untuk melakukan perbuatan tersebut tidak diperoleh terlebih dahulu sehingga orang tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilarang oleh undang – undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Para

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi Ade Irawan dan saksi Randi Alberto (dalam Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Kamar 211 Hotel Permata Kelurahan Candika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap di hotel permata bungo tepatnya dikamar No 211 pada saat sedang melakukan pesta narkoba bersama jenis ekstasi, dimana narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik saksi Ade Irawan yang diberikan secara gratis kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa konsumsi di kamar hotel tersebut dan saksi Ade Irawan mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari sdr. Ucok yang semula berjumlah 30 butir pil ekstasi;;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa dan saksi Ade irawan serta saksi Randi Alberto telah diamankan dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai celana Jeans yang di gunakan saksi Ade;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 21,5 Butir Pil Ekstasi yang di temukan di saku celana saksi Ade;
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam milik saksi Ade yang berisi:
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di bawah kursi di dekat saksi Ade duduk;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah milik saksi Randi yang berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di temukan di atas lantai di samping kasur;
- 5) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- 6) 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di temukan di atas meja milik saksi Ade;
- 7) 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver di temukan di genggam tangan Terdakwa I Sutra;
- 8) 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam di temukan di atas kasur kamar Hotel milik Terdakwa III Arya;
- 9) 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru di temukan di genggam tangan Terdakwa IV Noni;
- 10) 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru di temukan di atas kasur kamar hotel milik saksi Randi;
- 11) 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih di temukan di genggam tangan Terdakwa V Nur Rizky;
- 12) 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau di temukan di genggam tangan Terdakwa II Hepni;
- 13) Uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana saksi Randi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di temukan di saku celana saksi Ade sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Sutra bersama Terdakwa IV Noni, Terdakwa V Nur Rizki dan saksi Ade pergi undangan ke acara pernikahan sdr. Ucok, sekira pukul 23.45 Wib sepulang dari undangan Terdakwa I Sutra bersama Terdakwa IV Noni, Terdakwa V Nur Rizki dan saksi Ade lanjut pergi ke Zeus untuk karaokean bersama, saat didalam ruang karaokean saksi Ade memberikan satu butir pil ekstasi kepada Terdakwa IV Noni untuk dibagi dua bersama Terdakwa V Nur Rizki kemudian Terdakwa IV Noni membagi dua pil tersebut dan memberikan kepada Terdakwa V Nur Rizki lalu mengkonsumsinya bersama dan lanjut berpesta dugem hingga pukul 06.30 Wib. Setelah keluar dari Zeus Terdakwa I Sutra bersama Terdakwa IV Noni, Terdakwa V Nur Rizki dan saksi Ade pergi menginap di Hotel Permata kemudian Terdakwa IV Noni menghubungi saksi Randi untuk datang ke hotel permata dan membelikan saksi sarapan, sekitar pukul 09.00 Wib saksi Randi datang ke hotel permata bersama Terdakwa II Hepni dan Terdakwa III Arya kemudian Para Terdakwa dan lainnya berkumpul dikamar hotel, setelah selesai makan bersama saksi Ade memberikan satu butir pil ekstasi kepada saksi Randi untuk dibagi dua dengan Terdakwa III Arya lalu saksi Randi membagi menjadi 2 bagian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya pada Terdakwa III Arya, saat itu saksi Ade juga memberikan setengah butir pil ekstasi kepada Terdakwa II Hepni kemudian mengkonsumsi ekstasi bersama. Sekira satu jam kemudian saksi Ade kembali memberikan satu butir pil ekstasi lagi kepada saksi Randi dan saksi Randi bagi dua untuk Terdakwa III Arya lalu melanjutkan pesta narkoba;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi dengan cara ditelan dengan menggunakan air mineral dan setelah mengkonsumsi ekstasi tersebut Para Terdakwa akan merasa lebih senang dan tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sutra, Terdakwa IV Noni, Terdakwa V Nur Rizki dan saksi Ade sudah sering menggunakan narkoba jenis ekstasi bersama sebanyak empat kali;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis Ekstasi telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0456 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi 1 (satu) butir tablet berwarna coklat seberat 0,36 gram (bruto) dan 0,24 gram (netto) milik Terdakwa I adalah benar mengandung MDMA (Bukan Tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 37 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0457 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) milik Para Terdakwa adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1898/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin (Terdakwa

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) dengan Nomor Sampel 318/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa I hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1897/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Hepni Yani Als Hepni Bin Muslim Akbar (Terdakwa II) dengan Nomor Sampel 317/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa II hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa III telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1900/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi (Terdakwa III) dengan Nomor Sampel 320/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa III hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa IV telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1901/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi (Terdakwa IV) dengan Nomor Sampel 321/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa IV hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa V telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1902/LHP/BLK-JBI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto (Terdakwa V) dengan Nomor Sampel 322/N/V/2024 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa V hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pertanyaan dari Satresnarkoba Polres Bungo dalam rangka menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan runtutan peristiwa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 41 UU Narkotika yang secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu hal tersebut tidak terdapat kapasitasnya dari Para Terdakwa, selain itu Para Terdakwa juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh UU Narkotika untuk menguasai dan mempergunakan ekstasi maupun sabu-sabu, sehingga Para Terdakwa memiliki narkotika tersebut dan menggunakannya tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut perbuatan Para Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu tidak digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi oleh Para Terdakwa dipergunakan sendiri pada diri Para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa menggunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri tersebut telah jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa maka unsur "setiap penyalah guna" sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan bersama dengan pelaku lainnya (penyertaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya bersama orang lain, yakni dengan menggabungkan diri atau mengambil peran dalam melakukan perbuatan yang berkenaan dengan tujuan orang lain yang bersama-sama dengannya untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini juga harus diperhatikan peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni adanya pembagian peran antara orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari saksi Ade Irawan, dimana Saksi Ade telah memberikan satu butir pil ekstasi kepada Terdakwa IV Noni untuk dibagi dua dengan Terdakwa V Nur Rizki dan telah digunakan pada saat karokaeen di Zeus, kemudian pada saat berada di kamar 211 hotel permata

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ade telah memberikan 1 butir pil ekstasi sebanyak dua kali kepada saksi Randi untuk dibagi dua dengan Terdakwa III dan setengah butir ekstasi kepada saksi Hepni, setelah dibagi-bagikan oleh saksi Ade, Para Terdakwa menggunakannya bersama-sama dan berpesta;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah terungkap peran dari masing-masing Terdakwa yang ikut andil dalam pesta narkoba yang dilakukan di kamar hotel tersebut, padahal Para Terdakwa mempunyai hak untuk menolak tawaran maupun pemberian dari saksi Ade namun Para Terdakwa ikut dalam perbuatan yang dilakukan saksi Ade sehingga telah terjadi permufakatan jahat menggunakan narkoba jenis ekstasi karena ekstasi tersebut dilarang, sehingga menurut hemat Majelis pada diri Para Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Para Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 12 (dua belas) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 11,66 gram dan berat bersih 8,66 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 9,64 gram dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 21,5 butir pil ekstasi dengan berat kotor 5,95 gram dan berat bersih 5,38 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,24 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat bersih 5,14 gram terhadap barang bukti tersebut dalam perkara aquo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkoba untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 12 (dua belas) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 9,64 gram dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal 21,5 butir pil ekstasi berat bersih 5,14 gram tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Jeans, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah, dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru, 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau yang telah disita namun dipersidangan barang-barang bukti tersebut tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka terhadap barang

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Sutra Juanda als Sutra Bin Pahrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa I Sutra dan Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa III Arya, Terdakwa IV Noni, dan Terdakwa V Nur Rizki belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin, Terdakwa II Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar, Terdakwa III Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Terdakwa IV Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm), dan Terdakwa V Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sutra Juanda Als Sutra Bin Pahrudin dan Terdakwa II Hepni Yani Als Ep Bin Muslim Akmar dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III Arya Wardana Als Arya Bin Gusniyadi, Terdakwa IV Noni Manda Sari Als Hani Binti Ngariman (Alm), dan

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Nur Rizki Tria Als Kiki Binti Haryanto dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 9,64 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 21,5 butir pil ekstasi berat bersih 5,14 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) helai celana Jeans;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna merah;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru;
- uang tunai sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Sutra Juanda als Sutra Bin Pahrudin;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Sahida Ariyani,S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung,S.H.,M.H., dan Hanif Ibrahim Mumtaz,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)